



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 215 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHARGAAN PRESTASI KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan, dijelaskan setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, dijelaskan antara lain setiap organisasi kepemudaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan kepemudaan diberi penghargaan;
- c. bahwa dalam rangka memotivasi atlet, pelatih, organisasi kepemudaan dan perseorangan untuk lebih berprestasi dalam memajukan olahraga dan pemuda di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta untuk pembinaan olahraga dan kepemudaan yang berkelanjutan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Prestasi Keolahragaan dan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas;
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Pemberian Penghargaan Olahraga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0616 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan;
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0645 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian Penghargaan Kepemudaan;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan;

22. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN PRESTASI KEOLAHRAGAAN DAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut KONI Provinsi DKI Jakarta adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pekan Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat PON adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali dan diikuti seluruh Provinsi di Indonesia.
7. Pekan Olahraga Nasional Remaja yang selanjutnya disebut PON Remaja adalah pesta olahraga nasional di Indonesia yang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan diikuti seluruh Provinsi di Indonesia dan diikuti oleh atlet-atlet berusia maksimal 17 (tujuh belas) tahun.
8. Pekan Paralympic Nasional yang selanjutnya disingkat PEPARNAS adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai Pekan Olahraga Nasional (PON) bagi atlet-atlet disabilitas dari seluruh Indonesia.
9. South East Asia Games yang selanjutnya disingkat SEA Games adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 (dua) tahun dan melibatkan negara Asia Tenggara.
10. South East Asia Para Games yang selanjutnya disebut SEA Para Games adalah pesta olahraga yang diselenggarakan 2 (dua) minggu setelah SEA Games berlangsung yang diikuti oleh atlet-atlet disabilitas dari negara-negara anggota ASEAN.

11. Asian Games adalah ajang olahraga multi event yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun dan diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh Asia.
12. Asian Para Games adalah ajang olahraga multi event yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun dan diikuti oleh atlet-atlet disabilitas dari seluruh Asia. Pelaksanaannya mengikuti Asian Games.
13. Asian Youth Games adalah ajang multi cabang olahraga yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali menjelang ajang Asian Games dan diikuti atlet berumur maksimal 17 (tujuh belas) tahun.
14. Olimpiade adalah ajang olahraga internasional 4 (empat) tahunan yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh dunia.
15. Paralympic adalah ajang olahraga internasional 4 (empat) tahunan yang diikuti oleh atlet-atlet disabilitas dari seluruh dunia. Pelaksanaannya mengikuti olimpiade.
16. Atlet adalah olahragawan yang berpartisipasi dalam suatu kompetisi olahraga kompetitif.
17. Pelatih adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik, teknik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
18. Asisten Pelatih adalah seseorang yang bertugas untuk mendampingi Pelatih dalam mempersiapkan fisik, teknik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
19. Klub Olahraga adalah perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga dan merupakan anggota organisasi keolahragaan yang memenuhi persyaratan pendirian klub olahraga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tempat atlet, pelatih dan asisten pelatih bernaung.
20. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
21. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
22. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
23. Pemuda yang berprestasi adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdayaguna serta berhasilguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
24. Perseorangan adalah individu yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
25. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang memiliki perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
26. Kelompok masyarakat adalah masyarakat yang dilembagakan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan adat atau kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang memiliki perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

27. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau dengan nama dan dalam bentuk apapun yang melakukan usaha secara tetap.
28. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
29. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih, asisten pelatih, yang memperoleh medali dan klub peraih medali emas pada event nasional maupun internasional.
- (2) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang berprestasi dalam memajukan kepemudaan pada lingkup daerah, nasional dan internasional.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih dan asisten pelatih yang berprestasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang berprestasi dalam memajukan kepemudaan pada lingkup daerah, nasional dan internasional.

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih, asisten pelatih yang memperoleh medali dan klub olahraga peraih medali emas yang berprestasi bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pembinaan dan akses keolahragaan yang berkesinambungan agar lebih berprestasi lagi baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - b. terwujudnya pembangunan keolahragaan yang berkesinambungan, bertanggung jawab dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. mensukseskan program visi dan misi Pemerintah Daerah khususnya di bidang olahraga dan kepemudaan.
- (2) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Olahraga dan Pemuda dapat memberikan penghargaan kepada Klub Olahraga, Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih yang memperoleh medali yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas keberhasilan Klub Olahraga, Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih dalam meraih prestasi yang mengharumkan nama Daerah dalam ajang kejuaraan olahraga yang diikutinya seperti :
 - a. PON, PEPARNAS, atau PON Remaja;
 - b. SEA Games atau SEA Para Games;
 - c. Asian Games, Asian Para Games, atau Asian Youth Games;
 - d. Olimpiade, Paralympic, atau Youth Olympic Games; dan
 - e. kejuaraan bertaraf nasional atau internasional perorangan maupun beregu dan kejuaraan yang diakui oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemberian penghargaan kepada pengurus organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau pelaku usaha, instansi pemerintahan, pelaku usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional dan internasional.
- (4) Penghargaan kepemudaan mencakup bidang penyadaran, bidang pemberdayaan dan bidang pengembangan potensi pemuda.

Bagian Kedua

Bentuk, Ketentuan dan Nilai Penghargaan

Pasal 6

- (1) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Atlet, Pelatih, Asisten Pelatih dan Klub Olahraga yang berhasil meraih prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berhasil meraih prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. gelar;
 - b. tanda jasa;
 - c. tanda kehormatan;
 - d. beasiswa;
 - e. pekerjaan;
 - f. asuransi dan jaminan hari tua;
 - g. fasilitas;
 - h. hadiah alat kerja;
 - i. hadiah uang;
 - j. piagam; dan
 - k. trofi.
- (3) Ketentuan pemberian penghargaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prestasi raihan medali.
- (4) Ketentuan pemberian penghargaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan prestasi dalam memajukan kepemudaan pada lingkup daerah, nasional dan internasional dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (5) Ketentuan nilai penghargaan diatur dengan Keputusan Gubernur yang nilai penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Persyaratan

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan berupa uang kepada Klub Olahraga yang Atlet, Pelatih, Asisten Pelatih, pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disalurkan secara langsung melalui mekanisme transfer antar rekening bank.
- (2) Pemberian penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sekaligus, menjadi satu kesatuan dan besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Klub Olahraga sebagai penerima dan penyalur penghargaan bonus uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan pendirian Klub Olahraga.
- (2) Persyaratan Klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. rencana dan program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;
 - g. pelatihan dan pembinaan berjenjang dan berkelanjutan;
 - h. kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti;
 - i. sistem kesejahteraan pelaku olahraga; dan
 - j. kode etik organisasi.

- (3) Pemuda sebagai penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum penerima penghargaan bidang kepemudaan antara lain :
- a. menunjukkan prestasi luar biasa dibandingkan dengan prestasi orang lain dalam bidang sejenis pada satuan waktu tertentu;
 - b. telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam peningkatan pemberdayaan kepemudaan; dan
 - c. memberikan manfaat yang besar pada masyarakat atau lingkungan.
- (5) Kategori penghargaan antara lain :
- a. Penghargaan yang diberikan sebagai hadiah perlombaan yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda;
 - b. Perseorangan sebagai penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan khusus, antara lain :
 1. berkelakuan baik;
 2. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap usaha berkesinambungan yang berdampak nyata bagi pembangunan kepemudaan; dan
 4. memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan/atau lingkungan.
 - c. Organisasi kepemudaan sebagai penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan khusus, antara lain :
 1. organisasi didirikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
 2. organisasi mempunyai akte pendirian yang dibuat oleh notaris, atau akte pendirian yang dicatatkan, atau dokumen pendirian lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. organisasi mempunyai logo resmi;
 4. organisasi mempunyai alamat Sekretariat yang jelas dan mudah diidentifikasi;
 5. pada Sekretariat terdapat papan nama organisasi;
 6. organisasi mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. organisasi memiliki dan menetapkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga;
 8. organisasi mempunyai visi dan misi; dan
 9. organisasi memiliki rekening bank atas nama organisasi.

- d. Masyarakat dan/atau badan usaha sebagai penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan antara lain :
- (1) memiliki dan melakukan kegiatan yang berdampak bagi pemuda;
 - (2) memiliki karya dan aktivitas yang bisa menjadi contoh bagi kelompok lain;
 - (3) memiliki komitmen yang tinggi dan usaha terus menerus dalam pembangunan kepemudaan;
 - (4) mendukung dan melakukan pemberdayaan potensi serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
 - (5) memiliki legalitas badan usaha;
 - (6) memiliki tempat usaha dan kegiatan usaha yang jelas dan legal; dan
 - (7) memiliki kantor yang permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili.

Bagian Keempat

Usulan

Pasal 9

- (1) Klub Olahraga penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan atas dasar usulan KONI Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Usulan KONI Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan :
 - a. fotokopi piagam;
 - b. biodata Atlet, Pelatih, atau Asisten Pelatih berprestasi;
 - c. fotokopi surat keterangan terdaftar Klub Olahraga;
 - d. hasil pertandingan dari PB/PP atau panita pelaksana;
 - e. fotokopi rekening bank atas nama Klub Olahraga yang bersangkutan;
 - f. surat pernyataan bermeterai Atlet, Pelatih, atau Asisten Pelatih berprestasi yang menyatakan bernaung pada 1 (satu) Klub Olahraga; dan
 - g. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Surat pernyataan bermeterai Atlet, Pelatih, atau Asisten Pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditandatangani oleh Atlet, Pelatih, atau Asisten Pelatih yang bersangkutan dan Ketua Klub Olahraga selaku mengetahui dan dibubuhi stempel basah logo atau identitas Klub Olahraga tersebut.
- (5) Bentuk surat pernyataan bermeterai dan lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g dan ayat (4) ditetapkan dalam petunjuk teknis Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (6) Pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan atas dasar Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (7) Usulan penerima penghargaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan surat permohonan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ATLET, PELATIH, ASISTEN PELATIH, KLUB OLAHRAGA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PERSEORANGAN

Bagian Kesatu

Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengelolaan pemberian penghargaan kepada Klub Olahraga untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, maka Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih yang mengikuti ajang kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib :
 - a. terdaftar dan tercantum serta bernaung pada 1 (satu) Klub Olahraga;
 - b. melakukan kontrak dengan Klub Olahraga; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap penggunaan penghargaan uang yang diberikan.
- (2) Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
 - a. menentukan klub olahraganya sendiri untuk tempat berlatih atau melatih serta bernaung; dan
 - b. mendapatkan pembagian penghargaan berupa uang dari Klub Olahraga yang bersangkutan apabila berhasil meraih medali emas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Klub Olahraga

Pasal 11

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pemberian penghargaan, Klub Olahraga wajib :
 - a. menyalurkan penghargaan uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Atlet, Pelatih, dan Asisten Pelatih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdaftar dan tercantum sebagai Klub Olahraga di Pemerintah Daerah serta memenuhi persyaratan pendirian Klub Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kontrak dengan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap penyaluran dan penggunaan penghargaan uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meraih dan mempertahankan prestasi, Klub Olahraga berhak untuk :
 - a. melakukan seleksi dan memilih Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih sebagai anggota klubnya; dan
 - b. menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Kepemudaan dan Perseorangan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pemberian penghargaan, organisasi kepemudaan berkewajiban :
 - a. pengurus organisasi kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan/kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dikelola secara transparan dan akuntabel;
 - b. memiliki legalitas dan kelengkapan organisasi sesuai pedoman standarisasi organisasi kepemudaan;
 - c. tidak sedang dalam konflik kepengurusan internal; dan
 - d. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan Kepemudaan.

- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
 - a. mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan sebagai penerima penghargaan berkewajiban :
 - a. menjaga Pancasila dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan memiliki integritas moral dan keteladanan; dan
 - c. berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
- (4) Setiap perseorangan berhak mendapatkan :
 - a. akses untuk pengembangan diri;
 - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan; dan
 - c. menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga sportivitas dan profesionalitas di bidang olahraga, Klub Olahraga yang mengikuti ajang kejuaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilarang :
 - a. melakukan kecurangan dan tindak kejahatan apapun yang melanggar hukum dan ketentuan dalam mengikuti kejuaraan;
 - b. mengklaim Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih berprestasi tanpa disertai bukti yang kuat;
 - c. melakukan manipulasi data untuk memperoleh penghargaan uang; dan
 - d. menyalurkan penghargaan uang yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih.

- (2) Selain Klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga sportivitas dan profesionalitas di bidang olahraga, Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih dilarang :
- a. melakukan kecurangan dan tindak kejahatan apapun yang melanggar hukum dan ketentuan dalam mengikuti kejuaraan;
 - b. melakukan manipulasi data untuk memperoleh penghargaan uang; dan
 - c. bernaung dalam 2 (dua) atau lebih Klub Olahraga ketika menjadi kontingen atau mengikuti ajang event kejuaraan olahraga tingkat nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 14

Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 15

Klub Olahraga yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 meliputi :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian keikutsertaan kejuaraan selanjutnya; dan
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar bagi Klub Olahraga.
- (2) Pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh KONI Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 17

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Pengurus Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Olahraga dan Pemuda.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 65034

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003